



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. JENDRAL SUDIRMAN RT.13 NO.1 TELP.421500, 421600,423852,423864,735017
FAX 425412
BALIKPAPAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 188.46/ 228.7/BKAD

TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN DAN STANDAR PELAYANAN UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu disusun Jenis dan Standar Pelayanan (SP) UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah BKAD Kota Balikpapan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Standar Pelayanan (SP) Administrasi UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota Balikpapan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Jenis Pelayanan pada UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Kota Balikpapan meliputi ruang lingkup :
 - Pelayanan Penyewaan Gedung Dome, Gedung Kesenian, Gedung BIC, Lapangan Stadion Batakan, Aula CAPIL
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan pelaksana layanan serta menjadi pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh UPTD PPGP BKAD Kota Balikpapan
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

KEPALA BKAD KOTA BALIKPAPAN



AGUS BUDI PRASETYO

Lampiran
 SK Kepala BKAD Kota Balikpapan
 Nomor :188.46/ /BKAD
 Tanggal : 26 Agustus 2024

**JENIS LAYANAN UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG
 PEMERINTAH BKAD KOTA BALIKPAPAN**

I. Jenis Layanan UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah :

- 1) Penyewaan Gedung BSCC Dome
- 2) Penyewaan Gedung Kesenian
- 3) Penyewaan Gedung BIC
- 4) Penyewaan Lapangan Stadion Batakan
- 5) Penyewaan Aula CAPIL

Besaran biaya sewa masing – masing gedung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor: 8 tahun 2023. Untuk Gedung Stadion berdasarkan Laporan Penilaian KJJJ tentang Penentuan besaran tarif retribusi Stadion Batakan

No	Nama Gedung	Besaran Sewa (Rp)
1	Gedung BSCC Dome	
	I. Paket Ruang Standar (Include Genset dan BBM)	
	a. Pemakaian 12 Jam	27.450.000,00
	b. Pemakaian 6 Jam	15.550.000,00
	II. Paket Ruang Standar (tanpa Genset dan BBM)	
	a. Pemakaian 12 Jam	12.300.000,00
	b. Pemakaian 6 Jam	8.000.000,00
	III. Halaman Parkir / Panggung Terbuka (Pemakaian 12 Jam)	5.000.000,00
	IV. Halaman Parkir / Panggung Terbuka (Kategori Sosial Kemasyarakatan) (12 Jam)	1.500.000,00
	V. Pemakaian Barang untuk kegiatan Penunjang Lainnya (Kursi Busa dan Covernya)	7.000,00
	VI. Pemakaian Ruangan untuk ATM (Per Bulan)	2.500.000,00
VII. Untuk biaya persiapan penggunaan gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar	1.500.000,00	
2	Gedung Kesenian	
	I. Gedung Theater Kesenian (Include Genset dan BBM)	
	a. Pemakaian 12 Jam	20.150.000,00
	b. Pemakaian 6 Jam	12.650.000,00
	II. Gedung Theater Kesenian (Tanpa Genset dan BBM)	
	a. Pemakaian 12 Jam	12.000.000,00
	b. Pemakaian 6 Jam	8.550.000,00
	III. Gedung Serbaguna Kesenian (Include Genset dan BBM)	
	a. Pemakaian 12 Jam	15.100.000,00
	b. Pemakaian 6 Jam	7.600.000,00
	IV. Gedung Serbaguna Kesenian	
a. Pemakaian 12 Jam	10.500.000,00	
b. Pemakaian 6 Jam	4.650.000,00	
V. Untuk biaya persiapan penggunaan gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar	1.500.000,00	
3	Gedung Balikpapan Islamic Center	
	I. Naik Menara 54 m	
	a. Dewasa (Per Orang)	5.000,00
	b. Anak-anak (Per orang)	3.000,00
	c. Tur Anak-anak (Per 20 Orang)	25.000,00
	d. Tur Dewasa (Per 20 Orang)	60.000,00
	II. Sewa Retail (Per bulan)	750.000,00
4		

5	Stadion Batakan	
	I. Reguler pagi dan siang (Per 2 Jam)	30.000.000,00
	II. Reguler Malam (Per 3 Jam)	75.000.000,00
	III. Latihan Pagi dan Siang (2 Jam)	6.500.000,00
	IV. Latihan Malam (2 Jam)	9.500.000,00
	Aula Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	
	I. Ruangan (Include Genset dan BBM)	
	a. Pemakaian 12 Jam	12.950.000,00
	b. Pemakaian 6 Jam	8.200.000,00
	II. Ruangan (tanpa Genset dan BBM)	
a. Pemakaian 12 Jam	6.000.000,00	
b. Pemakaian 6 Jam	4.750.000,00	
III. Untuk biaya persiapan penggunaan gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar	1.500.000,00	

II. Prosedur Pelayanan Penyewaan Gedung

- 1) Pemohon menyampaikan surat permohonan penyewaan gedung ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan
- 2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan setelah menerima surat melalui e-office, mendisposisikan surat ke Kepala UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah
- 3) Kepala UPTD menerima surat melalui e-office dan mendisposisikan surat kepada Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah
- 4) Kasubag Tata Usaha memerintahkan kepada admin penyewaan gedung untuk mengecek jadwal penggunaan gedung dan membuat surat balasan
- 5) Melakukan penyelesaian administrasi pembayaran H-3 sebelum pelaksanaan acara di Gedung

Kepala BKAD Kota Balikpapan



Agus Budi Prasetyo